

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Tahun: 2001

Seri : D

No: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH IUPATEN BREBES NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

ang

 bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis jabatan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes perlu diadakan penyesuaian sesuai beban kerja; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakar perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentans Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentaru Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins)EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES; sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; tapkan
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawa Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabata Struktural;
- Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
- 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/X1/2001 rentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes:
- 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/2001 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999-2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TEN-TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

Pasal 1

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknii Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daeran dan Sentangan dan Bentul Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daeran dan Sentangan Peraturan Pe Peratura den Brebes (Lerikut :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES.

5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dalam Daerah ini adalah :

- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Polkam;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian;
- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- B. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Polkam membawahi Bagiar Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban serta Bagian Umum:
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian membawahi Bagiar Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bagian Agama, Kesehatan dan Kependudukan serta Bagian Pendidikan, Kebudayaan dar Keolahragaan.
- C. Pasal 7 ayat (4) dirubah, dan ditambah ayat (7), (8) dan (9), yang berbunyi :
 - (4) Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian Umum dan Kelembagaan Perekonomian Rakyat;
 - b. Sub Bagian Produksi dan Pemasaran;
 - Sub Bagian Perdagangan dan Pengendalian Sumber Daya Alam;
 - d. Sub Bagian Pertambahan dan Energi.
 - (7) Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - Sub Bagian Peran Serta Perempuan;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Perempuan;
 - c Sub Bagian Keluarga Berencana (KB).
 - (8) Bagian Agama, Sosial dan Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigras terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Feagamaan;
 - b. Sub Bagian I esejahteraan Sosial;
 - Sub Bagian Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - (9) Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan terdiri dari :
 - a Sub Bagian Kependidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - Sub Bagian Kesehatan.

Pasal II

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal: 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO Pembina Utama Madya NIP. 500 033 645 Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2002 SERI D NOMOR 2

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002 SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd

Drs. TRI HARJONO Pembina Utama Madya NIP. 500 033 645